

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.2/2788/413/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD SWASTA

(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Perpanjangan) SDS kepada :

Nama SD : SD " AL - HIDAYAH "
Alamat SD : Jln. Umbukari No. 5, Desa Karangduren, Kecamatan Balung
Berdiri mulai : 14 Juli 1989
NS SD : 10.2.05.24.04.003
Nama Yayasan : LP MA'ARIF AL - HIDAYAH
Alamat Yayasan : Jln. Wijaya Kusuma No. 3 Jember
Tgl/No. Akta Yasn : 15 Januari 1989 / Nomor : 103

Yang telah mengajukan Permohonan Penbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan ,
 kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan Izin Perpanjangan untuk Menyeleenggarakan Proses Belajar Mengajar.
 Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.
 Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Belas Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12 Agustus 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/perbaharuan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 12 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Jember

Drs. RAHMANG HARTONO, MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

